



P U T U S A N

No. 205 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama :	MUHAMMAD JALI SARAGIH a UCOK;
Tempat lahir :	Pulau Tagor;
Umur / tanggal lahir :	48 tahun / 08 April 1964;
Jenis kelamin :	Laki-laki;
Kebangsaan :	Indonesia;
Tempat tinggal :	Dusun II Desa Tanjung Harapan Kecau Serbajadi Kabupaten Deli Serdang;
Agama :	Islam;
Pekerjaan :	Wiraswasta ;

Pemohon Kasasi juga Termohon kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Penyidik terhitung sejak tanggal 25 Januari 2013 sampai dengan tanggal 13 Pebruari 2013 ;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 14 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 25 Maret 2013 ;
- 3 Penahanan oleh Jaksa Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 25 Maret 2013 sampai dengan tanggal 13 April 2013 ;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 10 April 2013 sampai dengan tanggal 09 Mei 2013 ;
- 5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 10 Mei 2013 sampai dengan tanggal 08 Juli 2013 ;
- 6 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 09 Juli 2013 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2013 ;
- 7 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 08 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 06 September 2013 ;
- 8 Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 28 September 2013;
- 9 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 September 2013 sampai dengan tanggal 27 November 2013;

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 205 K/Pid.Sus/2014



- 10 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 035/2014/205 K/Pid.Sus/PP/2014/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 Desember 2013;
- 11 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 036/2014/205 K/Pid.Sus/PP/2014/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 04 Februari 2014;
- 12 Perpanjangan berdasarkan Penetapan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 037/2014/205 K/Pid.Sus/PP/2014/MA. tanggal 17 Februari 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 05 April 2014 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD JALI SARAGIH alias UCOK, pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2013 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya dalam tahun 2013, bertempat di Simpang Cemara Kelurahan Cemara Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa telah memperoleh 1 (satu) paket Shabu dari Saksi SUPRIANTO (Berkas terpisah) di rumahnya yang terletak di Dusun III Ledok Sari Desa Tanjung Gusti Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, saat itu Terdakwa membayar shabu kepada SUPRIANTO sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan akan membayar sisanya kemudian melalui transfer ke rekening yang akan diberikan oleh Saksi SUPRIANTO dan setelah menerima shabu Terdakwa telah menjualnya sebahagian dan sebahagian lagi telah digunakan, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2013 Terdakwa berangkat Bank Mandiri Suzuya Plaza Tanjung Morawa mengirimkan uang sejumlah Rp. 22.000.000,- ke rekening an. Winda Eliza Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan nomor Rekening 106-00-0779589-4 untuk pembayaran shabu yang dibeli dari saksi SUPRIANTO, setelah mengirimkan uang tersebut oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung menghubungi saksi SUPRIANTO memberitahukan bahwa uang telah dikirimkannya ke nomor rekening yang diberikan oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Sedan Bimantara Cakra BK 1476 DC bersama Hamdani Ali alias Dani, sekira pukul 14.00 WIB saat tiba di Simpang Cemara Kelurahan Cemara Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang tepatnya di lampu merah timbangan, mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dihentikan Petugas dari Polres Deli Serdang yang sebelumnya telah mendapat informasi tentang penyalahgunaan narkoba langsung melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) paket shabu dikemas kantong plastik klip transparan seberat bruto 0,51 gram di dalam jok kursi depan samping supir, 1 (satu) unit handphone Nokia dan 1 lembar kwitansi bukti penyetoran uang Bank Mandiri an Winda Eliza selanjutnya terdakwa di bawa ke Polres Deli Serdang, lalu sekira pukul 23.00 WIB Petugas dari Polres Deli Serdang berangkat menuju rumah Terdakwa yang terletak di Dusun II Desa Tanjung harap Kecamatan Serbajadi Kabupaten Serdang Bedagai bersama dengan Hamdani Ali alias Dani yang menunjukkan rumah Terdakwa, dari rumah Terdakwa Petugas menemukan 2 paket shabu dikemas kantong plastik klip transparan seberat $\pm 1,83$ gram, dari dalam lemari pakaian milik Terdakwa, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk GHL warna hitam, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam berisikan 6 (enam) lembar plastik klip transparan terdapat bercak kristal diduga shabu, 1 (satu) pipa kaca, dan 1 (satu) dot karet, 8 (delapan) lembar plastik klip, 1 (satu) buah sekop shabu terbuat dari pipet plastik warna putih dan 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet plastik warna pink, 1 (satu) bungkus daun ganja kering ditaksir seberat $\pm 79,50$ gram dibungkus plastik asoy warna hitam dan 1 lembar kwitansi bukti setoran/transfer Bank Mandiri An. Suprianto yang diakui Terdakwa adalah miliknya, yang mana Terdakwa mengakui sudah lama menggunakan shabu dan ganja dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Nomor Lab : 641/NNF/2013 tanggal 31 Januari 2013 yang dibuat oleh pemeriksa Zulni Erma dan Supiyani, S.Si selaku Pemeriksa menyimpulkan bahwa A. 1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,51 gram, B. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 1,83 gram dan C. 1 (satu) bungkus berisi ranting, daun, dan biji kering dengan dengan berat bruto 10 gram milik Muhammad Jali Saragih alias Ucok benar A dan B mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan C. Benar mengandung Cannabinoid (positif Ganja) dan Terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 205 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD JALI SARAGIH alias UCOK, pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2013 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya dalam tahun 2013, bertempat di Simpang Cemara Kelurahan Cemara Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa telah memperoleh 1 (satu) paket Shabu dari Saksi SUPRIANTO (Berkas terpisah) di rumahnya yang terletak di Dusun III Ledok Sari Desa Tanjung Gusti Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, saat itu Terdakwa membayar shabu kepada SUPRIANTO sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan akan membayar sisanya kemudian melalui transfer ke rekening yang akan diberikan oleh Saksi SUPRIANTO dan setelah menerima shabu Terdakwa telah menjualnya sebahagian dan sebahagian lagi telah digunakan, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2013 Terdakwa berangkat Bank Mandiri Suzuya Plaza Tanjung Morawa mengirimkan uang sejumlah Rp. 22.000.000,- ke rekening an. Winda Eliza Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan nomor Rekening 106-00-0779589-4 untuk pembayaran shabu yang dibeli dari saksi SUPRIANTO, setelah mengirimkan uang tersebut oleh Terdakwa langsung menghubungi saksi SUPRIANTO memberitahukan bahwa uang telah dikirimkannya ke nomor rekening yang diberikan oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Sedan Bimantara Cakra BK 1476 DC bersama Hamdani Ali alias Dani, sekira pukul 14.00 WIB saat tiba di Simpang Cemara Kelurahan Cemara Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang tepatnya di lampu merah timbangan, mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dihentikan Petugas dari Polres Deli Serdang yang sebelumnya telah mendapat informasi tentang penyalahgunaan narkotika langsung melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) paket shabu dikemas kantong plastik klip transparan seberat bruto 0,51 gram di dalam jok kursi depan samping supir, 1 (satu) unit handphone Nokia dan 1 lembar kwitansi bukti penyetoran uang Bank Mandiri an Winda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eliza selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polres Deli Serdang, lalu sekira pukul 23.00 WIB Petugas dari Polres Deli Serdang berangkat menuju rumah Terdakwa yang terletak di Dusun II Desa Tanjung harap Kecamatan Serbajadi Kabupaten Serdang Bedagai bersama dengan Hamdani Ali alias Dani yang menunjukkan rumah Terdakwa, dari rumah Terdakwa Petugas menemukan 2 paket shabu dikemas kantong plastik klip transparan seberat $\pm 1,83$ gram, dari dalam lemari pakaian milik Terdakwa, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk GHL warna hitam, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam berisikan 6 (enam) lembar plastik klip transparan terdapat bercak kristal diduga shabu, 1 (satu) pipa kaca, dan 1 (satu) dot karet, 8 (delapan) lembar plastik klip, 1 (satu) buah sekop shabu terbuat dari pipet plastik warna putih dan 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet plastik warna pink, 1 (satu) bungkus daun ganja kering ditaksir seberat $\pm 79,50$ gram dibungkus plastik asoy warna hitam dan 1 lembar kwitansi bukti setoran/transfer Bank Mandiri An. Suprianto yang diakui Terdakwa adalah miliknya, yang mana Terdakwa mengakui sudah lama menggunakan shabu dan ganja dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Nomor Lab : 641/NNF/2013 tanggal 31 Januari 2013 yang dibuat oleh pemeriksa Zulni Erma dan Supiyani, S.Si selaku Pemeriksa menyimpulkan bahwa A. 1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,51 gram, B. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 1,83 gram dan C. 1 (satu) bungkus berisi ranting, daun, dan biji kering dengan dengan berat bruto 10 gram milik Muhammad Jali Saragih alias Ucok benar A dan B mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan C. Benar mengandung Cannabinoid (positif Ganja) dan Terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD JALI SARAGIH alias UCOK, pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2013 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu dalam bulan Januari 2013, atau setidaknya dalam tahun 2013, bertempat di Simpang Cemara Kelurahan Cemara Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara,**

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 205 K/Pid.Sus/2014



memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa telah memperoleh 1 (satu) paket Shabu dari Saksi SUPRIANTO (Berkas terpisah) di rumahnya yang terletak di Dusun III Ledok Sari Desa Tanjung Gusti Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, saat itu Terdakwa membayar shabu kepada SUPRIANTO sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan akan membayar sisanya kemudian melalui transfer ke rekening yang akan diberikan oleh Saksi SUPRIANTO dan setelah menerima shabu Terdakwa telah menjualnya sebahagian dan sebahagian lagi telah digunakan, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2013 Terdakwa berangkat Bank Mandiri Suzuya Plaza Tanjung Morawa mengirimkan uang sejumlah Rp. 22.000.000,- ke rekening an. Winda Eliza Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan nomor Rekening 106-00-0779589-4 untuk pembayaran shabu yang dibeli dari saksi SUPRIANTO, setelah mengirimkan uang tersebut oleh Terdakwa langsung menghubungi saksi SUPRIANTO memberitahukan bahwa uang telah dikirimkannya ke nomor rekening yang diberikan oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Sedan Bimantara Cakra BK 1476 DC bersama Hamdani Ali alias Dani, sekira pukul 14.00 WIB saat tiba di Simpang Cemara Kelurahan Cemara Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang tepatnya di lampu merah timbangan, mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dihentikan Petugas dari Polres Deli Serdang yang sebelumnya telah mendapat informasi tentang penyalahgunaan narkoba langsung melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) paket shabu dikemas kantong plastik klip transparan seberat bruto 0,51 gram di dalam jok kursi depan samping supir, 1 (satu) unit handphone Nokia dan 1 lembar kwitansi bukti penyetoran uang Bank Mandiri an Winda Eliza selanjutnya terdsakwa di bawa ke Polres Deli Serdang, lalu sekira pukul 23.00 WIB Petugas dari Polres Deli Serdang berangkat menuju rumah Terdakwa yang terletak di Dusun II Desa Tanjung harap Kecamatan Serbajadi Kabupaten Serdang Bedagai bersama dengan Hamdani Ali alias Dani yang menunjukkan rumah Terdakwa, dari rumah Terdakwa Petugas menemukan 2 paket shabu dikemas kantong plastik klip transparan seberat $\pm 1,83$ gram, dari dalam lemari pakaian milik Terdakwa, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk GHL warna hitam, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam berisikan 6 (enam) lembar plastik klip transparan terdapat bercak kristal diduga shabu, 1 (satu) pipa kaca, dan 1 (satu) dot karet, 8 (delapan) lembar plastik klip, 1 (satu) buah sekop shabu terbuat dari pipet plastik warna putih dan 1 (satu) buah sekop terbuat dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipet plastik warna pink, 1 (satu) bungkus daun ganja kering ditaksir seberat $\pm 79,50$ gram dibungkus plastik asoy warna hitam dan 1 lembar kwitansi bukti setoran/transfer Bank Mandiri An. Suprianto yang diakui Terdakwa adalah miliknya, yang mana Terdakwa mengakui sudah lama menggunakan shabu dan ganja dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Nomor Lab : 641/NNF/2013 tanggal 31 Januari 2013 yang dibuat oleh pemeriksa Zulni Erma dan Supiyani, S.Si selaku Pemeriksa menyimpulkan bahwa A. 1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,51 gram, B. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 1,83 gram dan C. 1 (satu) bungkus berisi ranting, daun, dan biji kering dengan berat bruto 10 gram milik Muhammad Jali Saragih alias Ucok benar A dan B mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan C. Benar mengandung Cannabinoid (positif Ganja) dan Terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEEMPAT:

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD JALI SARAGIH alias UCOK, pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2013 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu dalam bulan Januari 2013, atau setidaknya dalam tahun 2013, bertempat di Simpang Cemara Kelurahan Cemara Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa telah memperoleh 1 (satu) paket Shabu dari Saksi SUPRIANTO (Berkas terpisah) di rumahnya yang terletak di Dusun III Ledok Sari Desa Tanjung Gusti Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, setelah memperoleh shabu Terdakwa pulang ke rumahnya yang terletak di Dusun II Desa Tanjung Harap Kecamatan Serbajadi Kabupaten Deli Serdang dan langsung menggunakan shabu tersebut dengan alat bong yang sudah dirakit Terdakwa sendiri setelah selesai menggunakan shabu Terdakwa merasa nyaman dan enak pada badannya, jika shabu Terdakwa habis maka Terdakwa akan menggunakan ganja dengan melintangnya dengan tembakau rokok dan menghisapnya layaknya orang merokok sehingga Terdakwa merasa badanya enak dan

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 205 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisu shabu maupun ganja disimpan Terdakwa di dalam kamar rumahnya, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2013 Terdakwa baru saja pulang dari Tanjung Morawa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Sedang Bimantara Cakra BK 1476 DC bersama Hamdani Ali alias Dani, sekira pukul 14.00 Wib saat tiba di simpang Cemara Kelurahan Camara Kecamatan Lubukuk Pakam Kabupaten Deli Serdang tepatnya di lampu merah timbangan, mobil yang dikendarai Terdakwa dihentikan Petugas dari Polres Deli Serdang yang sebelumnya telah mendapat informasi tentang penyalahgunaan narkotika langsung melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) paket sabu dikemas kantong plastik klip transparan seberat bruto 0,51 gram di dalam jok kursi depan samping supir, 1 (satu) unit handphone Nokia dan 1 lembar kwitansi bukti penyeteroran uang Bank Mandiri an Winda Eliza selanjutnya terdsakwa di bawa ke Polres Deli Serdang, lalu sekira pukul 23.00 WIB Petugas dari Polres Deli Serdang berangkat menuju rumah Terdakwa yang terletak di Dusun II Desa Tanjung harap Kecamatan Serbajadi Kabupaten Serdang Bedagai bersama dengan Hamdani Ali alias Dani yang menunjukkan rumah Terdakwa, dari rumah Terdakwa Petugas menemukan 2 paket shabu dikemas kantong plastik klip transparan seberat $\pm 1,83$ gram, dari dalam lemari pakaian milik Terdakwa, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk GHL warna hitam, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam berisikan 6 (enam) lembar plastik klip transparan terdapat bercak kristal diduga shabu, 1 (satu) pipa kaca, dan 1 (satu) dot karet, 8 (delapan) lembar plastik klip, 1 (satu) buah sekop shabu terbuat dari pipet plastik warna putih dan 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet plastik warna pink, 1 (satu) bungkus daun ganja kering ditaksir seberat $\pm 79,50$ gram dibungkus plastik asoy warna hitam dan 1 lembar kwitansi bukti setoran/transfer Bank Mandiri An. Suprianto yang diakui Terdakwa adalah miliknya, yang mana Terdakwa mengakui sudah lama menggunakan shabu dan ganja dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Nomor Lab : 642/NNF/2013 tanggal 01 Pebruari 2013 yang dibuat oleh pemeriksa Zulni Erma dan Supiyani, S.Si selaku Pemeriksa menyimpulkan bahwa A. 1 (satu) botol plastik berisi 25 Ml urine milik Muhammad Jali Saragih alias Ucok benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan benar mengandung Cannabinoid (positif Ganja) dan Terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam tanggal 01 Agustus 2013 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD JALI SARAGIH alias UCOK bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 dalam dakwaan kami ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD JALI SARAGIH alias UCOK dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- Subsida 2 bulan penjara ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 bungkus besar ganja seberat 79,50 gram, 2 paket shabu seberat 1,83 gram 1 buah timbangan elektrik, 6 lembar plastic klip, 1 pipa kaca, 1 dot warna kuning di dalam tas sandang hitam, 8 lembar plastic klip ukuran 6x4 ¼ dan 8 lembar plastic klip ukuran 6x4, 10 lembar plastic klip ukuran 10x7, 100 plastik klip ukuran 8x4 dan 100 lembar ukuran 13x8.7 dan 1 sendok kecil stainlees, 1 sekop shabu terbuat dari pipet plastic warna putih dan 1 sekop terbuat pipet plastik warna pink, 1 unit handphone Nokia, dan 1 lembar kwitansi penyetoran Bank Mandiri dirampas untuk dimusnahkan, dan 1 unit mobil Sedan Bimantara dan STNK dikembalikan kepada yang berhak Dedi Peristiwaan ;
- 4 Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 519/Pid.B/2013/PN.LP tanggal 27 Agustus 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD JALI SARAGIH alias UCOK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

- I “TANPA HAK MEMBELI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN” ; dan
- II “MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN” ;

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 205 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Tahun** dan pidana denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)** ;
- 3 Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan**;
- 4 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 5 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 6 Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (Satu) bungkus besar ganja seberat 79,50 gram ;
 - 2 paket shabu seberat 1,83 gram ;
 - 1 buah timbangan elektrik ;
 - 6 lembar plastik klip ;
 - 1 pipa kaca ;
 - 1 dot warna kuning di dalam tas sandang hitam ;
 - 8 lembar plastic klip ukuran 6x4 ¼ ;
 - 8 lembar plastic klip ukuran 6x4 ;
 - 10 lembar plastic klip ukuran 10x7 ;
 - 100 plastik klip ukuran 8x4 ;
 - 100 lembar ukuran 13x8.7 ;
 - 1 sendok kecil stainlees ;
 - 1 sekop shabu terbuat dari pipet plastic warna putih ;
 - 1 sekop terbuat pipet plastik warna pink ;
 - 1 unit handphone Nokia ;
 - 1 lembar kwitansi penyetoran Bank Mandiri ;
 - 1 (satu) unit mobil Sedan BIMANTARA BK 1476 DC warna hitam dan STNK ;

Dinyatakan dirampas untuk Negara ;

- 7 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan No.490/PID/2013/ PT.MDN.
tanggal 20 November 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :



- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 27 Agustus 2013 Nomor : 519/Pid.B/2013/PN-LP, yang dimintakan banding ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara ;
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 67/Akta.Pid/2013/ PN.LP. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Desember 2013 Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 67/Akta.Pid/2013/ PN.LP. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Desember 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 24 Desember 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 24 Desember 2013;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 23 Desember 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 24 Desember 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 11 Desember 2013 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Desember 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 24 Desember 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 05 Desember 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Desember 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 24 Desember 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 205 K/Pid.Sus/2014



diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum :

- Bahwa kami tidak sependapat dengan putusan Hakim dalam hal penerapan pasal yang terbukti terhadap Terdakwa oleh karena fakta persidangan selaku Jaksa Penuntut Umum berpendapat dan berkeyakinan bahwa pasal yang dapat dibuktikan terhadap Terdakwa adalah dakwaan melanggar pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang didengar di persidangan bahwa Terdakwa secara “tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” yang mana pelaku tersebut dihukum paling singkat selama 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa tujuan suatu penghukuman atau pemidanaan bukan suatu ajang balas dendam melainkan terakhir atas suatu masalah, namun kita harus lebih obyektif dalam hal ini, berdasarkan fakta bahwa terdapat barang bukti ditemukan di rumah Terdakwa, maka sudah selayaknya Terdakwa ini kita hukum dengan sepiantasnya, namun bukanlah suatu keputusan yang bijak menempatkan Terdakwa di penjara untuk kurun waktu yang terlalu lama karena malah akan berdampak negatif bagi kehidupan Terdakwa selanjutnya, meskipun Terdakwa akan mendapat pembinaan saat di Lembaga Pemasyarakatan, namun dengan citra Lembaga Pemasyarakatan yang akhir-akhir ini bercitra negatif, jadi bukanlah keputusan bijak untuk menempatkan Terdakwa lebih lama lagi di dalam Lembaga Pemasyarakatan dengan menimbang hal-hal yang meringankan ada begitu banyak terdapat pada diri Terdakwa;
- Bahwa fakta-fakta dalam persidangan bahwa setelah petugas datang maka ditemukan barang bukti berupa ganja di rumah Terdakwa;
- Bahwa uraian pertimbangan yang diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam adalah fakta dalam berkas perkara, bukan fakta dalam persidangan;
- Bahwa dengan adanya bukti-bukti kepemilikan yang lengkap tentang status kepemilikan mobil yang masih kredit maka sudah sepiantasnya bahwa pemilik mobil tidak mengetahui bahwa mobil disangkut pautkan dalam perkara pidana sehingga dengan selayaknya mobil dapat dikembalikan kepada pemiliknya sesuai dengan data atau dokumen yang ada pada Dedi Peristiwaan;

Alasan-alasan kasasi Terdakwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Jo. Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak menerapkan hukum;

Bahwa dalam setiap amar putusan harus memuat sebagaimana ditentukan pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP yang menyatakan : “Surat putusan pemidanaan memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa”;

Bahwa kesalahan Terdakwa dapat dijatuhkan dengan alasan hukum berdasarkan pertimbangan yang lengkap dan konkrit sebagaimana dituangkan dalam pundamentum petendi suatu putusan. Ketidak lengkapan pertimbangan berakibat surat putusan bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP sebagaimana tersebut sehingga menurut ketentuan Pasal 197 ayat (2) KUHAP, putusan yang demikian itu dapat dinyatakan batal demi hukum;

Bahwa dalam perkara ini dalil putusan Pengadilan Tinggi Medan pada halaman 12 yang menyatakan “menimbang bahwa isi memori banding yang diajukan Terdakwa tersebut, setelah dibaca dan dipelajari dengan seksama, Pengadilan Tinggi tidak melihat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri yang dimintakan banding, sehingga Pengadilan Tinggi berpendapat keberatan tersebut tidak dapat diterima atau tidak beralasan;

Bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Tanpa hak membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman dan memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana yang didakwakan kepadanya sudah tepat dan benar dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri di dalam memutus perkara ini di tingkat banding, demikian juga mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah sesuai dengan rasa keadilan dan karenanya putusan tersebut harus dikuatkan;

“Kalimat tersebut merupakan suatu pertimbangan yang keliru”;

Bahwa terhadap putusan “Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri yang dimintakan banding” sebenarnya Terdakwa dalam memori banding telah menyampaikan pertimbangan tentang :

- Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini di persidangan telah diperoleh fakta sesuai keterangan saksi-saksi bahwa Terdakwa pada tanggal 23 Januari 2013 ditangkap di simpang timbangan, Kelurahan Cemara, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 205 K/Pid.Sus/2014



Serdang, dan telah dilakukan pengeledahan di dalam mobil Terdakwa ditemukan 1 paket shabu seberat 0.51 gram di jok kursi depan mobil. Kemudian pada saat dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 2 paket shabu di dalam lemari pakaian milik Terdakwa dengan peralatannya serta 1 bungkus dan ganja kering dalam plastic assoy warna hitam;

- Bahwa keberadaan dari barang bukti tersebut di atas, dalam kaitannya dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana yang dikemukakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak tepat atau tidak relevan sebagaimana yang diatur dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama;
- Dengan sesuai saksi M. Ichsan, SH dan saksi Dedy Syahputra sebagai Anggota Polri dan saksi Hamdani Ali alias DANI, diperoleh fakta bahwa selain pemilik rekening pada Bank Mandiri dengan No. Rekening 106-00-0779689-4 atas nama Winda Eliza sama sekali tidak dikenal Terdakwa;

Bahwa oleh karenanya pidana yang diberikan atau dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut sama sekali tidak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa maupun keluarga Terdakwa disamping itu dalam kaitannya dengan surat tuntutan yang diajukan Penuntut Umum terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama masa penahanan Terdakwa, dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam terlalu berlebihan dengan tidak mempertimbangkan keberadaan atau status Terdakwa yang mempunyai tanggungan keluarga dan anak dimana Pengadilan Tinggi juga memberikan putusan Pengadilan tersebut;

Bahwa hal tersebut Terdakwa sampaikan adalah semata-mata untuk meminta keadilan dari Majelis Hakim Agung agar berkenaan mempertimbangkan memori kasasi Terdakwa dan menerima serta mengabulkannya. Mengingat Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan sebagai tulang punggung keluarga, untuk itu Terdakwa memohon kiranya Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat kasasi berkenan untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan dan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut dan mengadili sendiri perkara ini dalam tingkat kasasi, dan mohon keringanan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terhadap alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena Judex facti tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar sehingga dapat membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : “Tanpa hak membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman, sesuai Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa alasan kasasi hanya merupakan perbedaan pendapat tentang terbuktinya kasus in casu antara Judex facti dengan Jaksa Penuntut Umum, hal tersebut berhubungan dengan penilaian hasil pembuktian, hal tersebut tidak menjadi wewenang majelis kasasi untuk mempertimbangkannya;

Selain itu pula alasan kasasi hanya merupakan berat ringannya hukuman, hal tersebut adalah wewenang Judex facti;

Terhadap alasan kasasi Terdakwa :

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex facti tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, sehingga dapat membuktikan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana : “Tanpa hak membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman sesuai Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena terbukti :

Bahwa pada tanggal 19 Januari 2013 Terdakwa telah memperoleh 1 (satu) paket shabu-shabu dari saksi Suprianto di rumahnya di Dusun III Ledok Sari Desa Tanjung Gusti, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, saat itu Terdakwa membayar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar kemudian melalui transfer yang akan diberikan oleh saksi Supriyanto dan atas pembelian tersebut Terdakwa telah menjual sebagian disamping digunakan sendiri;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Januari 2013 Terdakwa bersama-sama dengan temannya yang bernama Hamdani Ali alias Dani melalui Bank Mandiri Suzunya Plaza Tanjung Morawa telah mentransfer uang sejumlah Rp.22.000.000,- sisa pembayaran shabu-shabu yang dibeli dari saksi Suprianto melalui Rekening atas nama Winda Eliza Bank Mandiri dengan No. Rekening 106-00-0779589-4 dan setelah mentransfer tersebut Terdakwa langsung memberitahukan kepada saksi Suprianto bahwa sisa pembayaran shabu-shabu sudah dikirim;

Bahwa setelah Terdakwa mentransfer in casu bermaksud akan pulang ke rumahnya dan saat sampai di Simpang Cemara Kelurahan Cemara Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang tepatnya di lampu merah timbangan, Terdakwa diberhentikan oleh petugas dari Polres Deli Serdang dan setelah dilakukan pengeledahan di dalam jok kursi depan samping sopir ditemukan 1 (satu) paket shabu-

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 205 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dalam kantong plastic transparan seberat 0,51 gram 1 (satu) unit handphone Nokia, 1 (satu) lembar kwitansi bukti penyetoran uang Bank mandiri atas nama Winda Eliza;

Bahwa selain itu di rumah Terdakwa juga petugas Polres Deli Serdang menemukan 2 (dua) paket shabu-shabu dalam kantong plastic seberat 1,83 gram yang disimpan di dalam almari pakaian milik Terdakwa, 1 (satu) bungkus daun ganja kering seberat 79,50 gram, 1 (satu) lembar kwitansi bukti setoran/ transfer bank Mandiri atas nama Suprianto serta peralatan-peralatan lain untuk digunakan sebagai mengkonsumsi shabu-shabu;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Labfor Polri No. Lab. 641/NNF/2013 tanggal 31 Januari 2013 yang dibuat oleh Zulmi Erna dan Supiyani maka shabu-shabu tersebut mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61;

Bahwa dalam kasus a quo kepada Terdakwa didakwakan dengan bentuk Alternatif, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai dakwaan Kumulatif, karenanya pelanggaran yang dilakukan oleh Terdakwa cukup 1 (satu) tindakan hukum yang dinyatakan terbukti yaitu dakwaan Alternatif Pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tinggi Medan No.490/PID/2013/ PT.MDN. tanggal 20 November 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 519/Pid.B/2013/PN.LP tanggal 27 Agustus 2013 harus diperbaiki sekedar mengenai amar dan barang bukti, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagaimana tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon kasasi : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam dan Terdakwa: **MUHAMMAD JALI SARAGIH alias UCOK** tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Medan No.490/PID/2013/ PT.MDN. tanggal 20 November 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 519/Pid.B/2013/PN.LP tanggal 27 Agustus 2013 sekedar mengenai amar dan barang bukti, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD JALI SARAGIH alias UCOK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“TANPA HAK MEMBELI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Tahun** dan pidana denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)** ;
- 3 Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan**;
- 4 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 5 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 6 Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (Satu) bungkus besar ganja seberat 79,50 gram ;
 - 2 paket shabu seberat 1,83 gram ;
 - 1 buah timbangan elektrik ;
 - 6 lembar plastik klip ;
 - 1 pipa kaca ;
 - 1 dot warna kuning di dalam tas sandang hitam ;
 - 8 lembar plastic klip ukuran 6x4 ¼ ;
 - 8 lembar plastic klip ukuran 6x4 ;
 - 10 lembar plastic klip ukuran 10x7 ;
 - 100 plastik klip ukuran 8x4 ;
 - 100 lembar ukuran 13x8.7 ;
 - 1 sendok kecil stainlees ;
 - 1 sekop shabu terbuat dari pipet plastic warna putih ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 sekop terbuat pipet plastik warna pink ;
- 1 lembar kwitansi penyetoran Bank Mandiri ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 unit handphone Nokia ;
- 1 (satu) unit mobil Sedan BIMANTARA BK 1476 DC warna hitam dan STNK ;

Dirampas untuk Negara;

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 21 April 2014 oleh Dr. H. M. Imron Anwari, SH., Sp.N., MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH., MH. dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Bambang Ariyanto, SH., MH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para Pemohon kasasi Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Anggota-Anggota :

Ttd./ Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH., MH. Ttd./ Dr. H. M. Imron Anwari, SH., Sp.N., MH.
Ttd./ Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH., M.Hum.

K e t u a :

Panitera Pengganti :

Ttd./ Bambang Ariyanto, SH., MH.

Untuk salinan

Mahkamah Agung – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.

Nip.1959 04301985121001